

Perbandingan Permenaker 04/MEN/1987 dan Permenaker 13 Tahun 2025

A. Ruang Lingkup & Dasar Hukum

ASPEK		PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Ruang lingkup		Mengatur P2K3 dan tata cara penunjukan Ahli K3.	Hanya mengatur P2K3. Semua urusan Ahli K3 dipindahkan ke aturan lain.
Alasan diterbitkan		Fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penerapan K3.	Untuk mengikuti perkembangan hukum, teknologi, serta kebutuhan harmonisasi dengan sistem modern.
Pencabutan		Tidak mencabut peraturan apa pun.	Secara resmi mencabut PER.04/MEN/1987.

B. Definisi & Ketentuan Umum

ASPEK		PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Jumlah definisi		Hanya 4 definisi.	11 definisi, jauh lebih lengkap.
Istilah pekerjaan		Sebatas tempat kerja.	Memuat: Tempat Kerja, Perusahaan, Pengusaha, Pekerja/Buruh, K3, Dinas Provinsi, dll.
P2K3		Wadah kerja sama pengusaha-pekerja.	Sama, namun diperluas mencakup ekosistem K3 modern.
Ahli K3		Didefinisikan lengkap sebagai tenaga teknis berkeahlian khusus.	Hanya disebut sebagai sekretaris; mekanisme penunjukannya tidak diatur lagi.

C. Kriteria Wajib Membentuk P2K3

ASPEK		PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
≥100 pekerja		Wajib membentuk P2K3.	Tetap wajib.
Risiko tinggi		Berdasarkan bahan/proses/installasi berbahaya.	Mengacu kategori risiko OSS RBA dalam perizinan berusaha.

D. Struktur P2K3

ASPEK		PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Ketua		Unsur pengusaha.	Wajib pimpinan puncak/pengurus.
Sekretaris		Ahli K3 internal perusahaan.	Ahli K3 yang ditunjuk Menteri.
Anggota		Tidak ada syarat asal unit.	Harus dari unit K3, SDM, Produksi.
Komposisi		Tidak ada jumlah minimum.	Komposisi seimbang: - Min 3 Pengusaha + 3 Pekerja untuk <100 pekerja berisiko tinggi. - Min 6 Pengusaha + 6 Pekerja untuk ≥100 pekerja.
Representasi kawasan		Tidak diatur.	Jika satu gedung berisi banyak perusahaan, harus ada perwakilan masing-masing.

E. Prosedur Penetapan P2K3

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Penetapan	Menteri/pejabat ditunjuk.	Kepala Disnaker Provinsi.
Pengajuan	Tidak ada syarat jelas.	Harus melampirkan struktur, SK Ahli K3, uraian tugas.
Verifikasi	Tidak diatur.	3 hari verifikasi + 5 hari penerbitan SK.
Perubahan keanggotaan	Tidak ada mekanisme.	Perubahan ketua/sekretaris wajib pembaruan SK dalam 2 hari.

F. Tugas P2K3

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Saran K3	Ada.	Ada.
Data K3	Menghimpun & mengolah.	Lebih rinci termasuk statistik kecelakaan.
Edukasi	Untuk tenaga kerja.	Untuk pekerja dan pihak lain di area kerja.
Evaluasi	Evaluasi cara kerja & bahaya.	Lebih luas: sistem pengendalian bahaya, ergonomi, lingkungan kerja.
SMK3	Tidak relevan.	Wajib mendukung implementasi SMK3.
Program kerja	Tidak diatur.	Wajib ada rencana kegiatan tahunan.

G. Pelaporan

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Frekuensi	3 bulan sekali.	6 bulan sekali.
Metode	Manual.	Elektronik via sistem informasi Kemenaker.
Format	Tidak ada.	Ada format resmi dalam lampiran.

H. Mekanisme Ahli K3

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Pengaturan	Diatur lengkap.	Tidak diatur.
Masa berlaku	3 tahun.	Tidak dibahas.
Tim penilai	Ada.	Tidak ada.

I. Pembinaan & Pengawasan

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Pembinaan	Tidak diatur.	Oleh Disnaker Provinsi.
Pengawasan	Pegawai pengawas K3.	Pengawas ketenagakerjaan sesuai UU.

J. Sanksi

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Jenis sanksi	Kurungan 3 bulan / denda 100.000.	Mengikuti UU Keselamatan Kerja.
Pelanggaran	Tidak membentuk P2K3.	Tidak memenuhi Pasal 3.

K. Ketentuan Penutup

ASPEK	PERMENAKER 1987	PERMENAKER 2025
Berlaku	1987.	2025.
Pencabutan	Tidak ada.	Mencabut PER.04/MEN/1987.